




PENETAPAN

Nomor 0730/Pdt.P/2017/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0730/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 26 Oktober 2017 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, yang berasal dari **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 16 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 1 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**, yang berasal dari **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak laki-laki kandung Pemohon mencapai umur yang cukup untuk menikah, mengingat beban dan tanggung jawab setelah menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya

Hlm. 2 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor B.247/Kua.07.01.06/2/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun walaupun Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya, Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dan penjelasan menyangkut hal-hal yang belum jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dan penjelasan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon, sedangkan umurnya belum mencukupi menurut aturan undang-undang, dan hubungan keduanya sudah terlalu dekat, bahkan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri diluar nikah;
- Bahwa, Pemohon memang khawatir dengan anak Pemohon jika menikah dengan umur yang masih muda, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi jika anaknya tidak menikah akan terus terjerumus ke perzinahan;
- Bahwa, Pemohon menerangkan anak Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, umur calon istri anak Pemohon berumur 17 tahun 1 bulan dan tidak ada halangan yang menyebabkan antara anak Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan pernikahan selain syarat kurang umur tersebut ;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan pernikahan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2001, dan sampai dengan sekarang baru berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon hendak menikah dengan **Calon Istri** dan anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, anak Pemohon menikah tanpa terpaksa dan menikah atas dasar suka sama suka serta telah menjalin hubungan selama 3 tahun;

Hlm. 3 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon membenarkan hubungannya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan seperti suami istri dengan calon istrinya dan anak Pemohon sangat menyesalinya serta siap bertanggung jawab;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini belum bekerja, akan tetapi setelah menikah nanti akan bekerja membantu orang tua di kebun sawit;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini tidak sedang meminang wanita lain dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari calon istri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon mengakui telah berhubungan terlalu dekat dengan anak Pemohon hingga sekarang telah hamil 5 bulan dan sangat menyesal karena telah melanggar norma agama;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut sudah siap untuk menjadi istri sekaligus Ibu rumah tangga yang baik setelah menikah;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon saat ini telah berumur 17 tahun 1 bulan dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1701060706760002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 3 September 2013, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701060402120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 4 Februari 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon dengan Nomor Kk.07.01.3/PW.01/02/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Februari 2012, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan Nomor 1701-LT-07022012-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 7 Februari 2012, bukti P.4;

Bahwa, kelima bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ayah kandung calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan anak saksi, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, setahu saksi pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya namun belum hamil;
 - Bahwa, keluarga anak Pemohon sudah datang melamar dan sudah diterima;
 - Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;

Hlm. 5 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon bekerja membantu orangtuany di kebun sawit;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tidak sedang memininang wanita lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, setahu saksi calon istri anak Pemohon tidak sedang dipinang laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, anak saksi sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon dan tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang baru berumur 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang sekarang telah berumur 17 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon sudah datang melamar ke keluarga calon istrinya dan sudah diterima;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya di kebun sawit;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;

Hlm. 6 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tidak sedang meminang wanita lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, setahu saksi calon istri anak Pemohon tidak sedang dipinang laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi anak Pemohon mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya dengan Nomor B.247/Kua.07.01.06/2/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative*

Hlm. 7 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3 dan P.4, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 1 Oktober 2001, yang berarti sekarang baru berumur 16 tahun 1 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan calon istri anak Pemohon dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon** adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada **Anak Pemohon** dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, yang masing-masing mengetahui perihal dimaksud, terbukti anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri** ingin melaksanakan pernikahan antara keduanya, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak laki-laki Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan

Hlm. 8 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus dalam perzinahan, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara keduanya tentu sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, serta keduanya telah berhubungan begitu dekat dan keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Pemohon, disamping itu keduanya dan pihak keluarga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri**, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2001 yang baru berumur 16 tahun 1 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri** yang telah berumur 17 tahun 1 bulan dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah (nasab) maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, keduanya sama-sama beragama Islam serta anak Pemohon tidak sedang memininang wanita lain begitu juga sebaliknya calon istri anak Pemohon tidak sedang dipinang laki-laki lain;
- Bahwa, anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** sekarang bekerja membantu orangtua (Pemohon) di kebun sawit, dan anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik sedangkan calon istri anak Pemohon juga siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** diyakini dapat

Hlm. 9 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai suami baik secara lahir dan batin terhadap calon istrinya bernama **Calon Istri**, dan keduanya sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka **Anak Pemohon** dan calon istrinya **Calon Istri** adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai pria yang saat diajukan perkara ini baru berusia 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon dengan calon istrinya ke Pengadilan Agama karena beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke perzinahan, maka untuk menghindari mafsadat dan mudharat serta kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh daripada keduanya, berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga mafsadat dan mudharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* berikut sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu juga mengetengahkan *kaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang salah

Hlm. 10 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah syarat umur calon Suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun ;

Menimbang, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun 1 bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hlm. 11 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Indah Atmanegara, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Sudiliharti, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 115.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 halaman Penetapan No.0730/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)